

KAMPANYE-PEMILIHAN-GUBERNUR

2024

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 281 TAHUN 2024, 33 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 74 ayat (2) PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 893/PL.02.04-BA/72/2024 tentang hasil Rapat Koordinasi mengenai jenis, spesifikasi, kebutuhan per paslon dan jumlah kebutuhan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 50 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 268 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan mengenai pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.  
- Lamp: 30 hlm.